

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara material, maupun spiritual. Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna membiayai pembangunan nasional yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berupa pajak. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional, maka peranan pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional menjadi semakin penting baik masa kini maupun di masa yang akan datang (Restu, 2010).

Nugroho (2012) mengatakan bahwa, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 kontribusi dari pajak sangat besar. Jika target pajak tidak tercapai, maka akan memberikan dampak negatif bagi kemajuan bangsa. Dalam jangka pendek, perekonomian kita akan tidak stabil. Sedangkan dalam jangka menengah dan panjang, maka akan menyebabkan ketidakstabilan politik dan keamanan bangsa ini. Pajak adalah ujung tombak pembangunan bangsa ini, dengan penerimaan pajak yang besar, bangsa ini

akan keluar dari keterpurukan yang saat ini terjadi. Baik itu dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan politik.

Mengingat begitu pentingnya peranan sektor pajak kepada negara Indonesia yang merupakan negara berkembang, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (Ditjen Pajak RI) terus melakukan upaya dalam rangka memaksimalkan pajak, salah satunya dengan reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *Official Assesment* kepada sistem *Self Assessment*, yaitu dalam prinsip *Self Assessment* tersebut bahwa Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak sendiri yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dengan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT).

Self Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga terdapat unsur pendidikan dalam sistem *Self Assessment* dan juga dapat membentuk masyarakat Wajib Pajak yang mandiri, Dengan menghitung pajaknya sendiri mendorong masyarakat untuk menjadi sadar dan peduli akan pentingnya makna pajak. (Mardiasmo, 2009)

Tetapi dalam sistem *Self Assessment* juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak semua Wajib Pajak mengerti tata cara pengisian formulir Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan demikian, petugas kesulitan dalam mengecek kebenaran SPT karena terbatasnya akses terhadap data Wajib Pajak, oleh

karena itu, pemerintah harus segera mengatasi kelemahan tersebut. Agar tidak mendorong Wajib Pajak untuk melakukan ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Beberapa masalah itu bisa dilihat dari segi keuangan publik. Bila pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka Wajib Pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak. Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani Wajib Pajak dengan profesional, maka Wajib Pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan (Pajakmudah, 2012).

Tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak Wajib Pajak tidak patuh dalam membayar pajak yang diakibatkan oleh permasalahan yang kerap muncul, salah satunya permasalahan eksternal. Permasalahan eksternal adalah permasalahan yang bersumber dari Wajib Pajak (Utami *et al.*, 2012). Ada beberapa untuk mengatasi solusi permasalahan tersebut, perlu peran kesadaran Wajib Pajak untuk memahami informasi yang diketahui dan diperoleh

terhadap peraturan perpajakan, dengan memahami peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurut Fajar (2009) kepatuhan merupakan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketika Wajib Pajak sudah memahami peraturan perpajakan maka akan timbul rasa ingin diberikannya kualitas pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak agar mempunyai persepsi efektifitas sistem perpajakan yang berlaku dan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau persepsi penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang atau persepsi konsumen. Maka dalam hal ini Wajib Pajak sebagai konsumen, maka Wajib Pajak yang menentukan atas kualitas jasa perpajakannya.

Penerapan sanksi juga mendorong dalam kepatuhan Wajib Pajak, menurut (Mardiasmo, 2009) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Namun dalam penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai sanksi pajak juga menjadi faktor masih banyaknya Wajib Pajak yang masih belum mengerti tentang apa yang akan diterima apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada dasarnya Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Pada hasil

penelitian Fajar (2009), menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Maka dengan adanya sanksi yang tegas oleh pemerintah, diharapkan selalu mendorong kepatuhan Wajib Pajak untuk membayarkan dan melaporkan pajaknya.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh tambahan bukti atas penelitian yang telah dilakukan oleh (Utami *et al.*, 2012) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang yang menguji pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menambahkan satu variabel independen yaitu variabel sanksi perpajakan, sehingga diharapkan akan memperoleh tambahan bukti empiris tentang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak. Variabel sanksi perpajakan ini diperoleh dari salah satu variabel dari penelitian yang dilakukan oleh Wilie (2011) dan Fajar (2009) yaitu penelitian yang menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Pada penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu. Karena asumsi peneliti bahwa belum ada penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu, selain itu selama dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu. oleh karena itu peneliti ingin memperoleh tambahan bukti tentang peningkatan penerimaan pajak yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Indramayu tersebut dipengaruhi oleh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengajukan judul penelitian **“PENGARUH FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK”** (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu).

B. Batasan Masalah Penelitian

1. Wajib Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang pribadi.
2. Jumlah sampel yang dijadikan objek penelitian hanya satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu KPP Pratama Indramayu, dengan memfokuskan variabel diantaranya kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak?

3. Apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak?
5. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.
3. Untuk mengetahui apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.
4. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.
5. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat di bidang teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan bukti empiris dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak.
 - b. Sebagai salah satu sumber referensi dan informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya, khususnya penelitian-penelitian dalam bidang perpajakan.
2. Manfaat di bidang praktik
 - a. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang alasan diterapkannya pengaruh faktor-faktor eksternal bagi Wajib Pajak.